BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank berasal dari bahasa Latin *"banco"* yang artinya adalah bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata tersebut merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang "(*money changer*).[1] Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai startegis untuk perekonomian negara. Perbankan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of* fund) dengan begitu lembaga ini bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa termasuk melayani serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.[2]

Peningkatan minat masyarakat' tercermin dari pertumbuhan aset, pembiayaan, dan jumlah nasabah yang mengindikasikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah semakin diterima secara luas sebagai solusi finansial yang relevan. Peningkatan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam sosialisasi, inovasi produk dan penguatan tata kelola di sektor ini.[3] Kebutuhan masyarakat' direspon oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan dianutnya konsep "Bank dengan prinsip bagi hasil" dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi keberadaan dan berkembangnya bank bagi hasil, di samping bank yang operasionalnya berdasarkan bunga atau sering disebut bank konvensional.[4]

[1] Rimsky K.Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 92-93.

[2] Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 1.

[3] https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia terakhir diakses pada tanggal 21 Juni 2025 pukul 19.30 WIB.

[4] Ahmad Fuad, *Pengaturan* Perbankan syariah *dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional dalam Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2005,* Jakarta: Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2005, hlm. 161.

Bank syariah tunduk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan syariah sendiri diatur melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha bank-bank syariah salah satunya adalah pembiayaan kepada nasabah dengan perjanjian atau akad muamalah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Hukum Perikatan. Umumnya perbankan syariah berbentuk Perseroan terbatas sehingga harus tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.[5]

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa industri perbankan syariah terus bertumbuh, mengindikasikan semakin besarnya kepercayaan publik. Perkembangan ini tidak lepas dari dukungan regulasi yang kuat, seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan operasional dan pengawasan bagi seluruh entitas bank syariah di Indonesia. Salah satu produk yang banyak diminati di perbankan syariah adalah pembiayaan mitraguna. Produk ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif atau produktif tanpa harus terikat pada satu tujuan tertentu, berbeda dengan pembiayaan kepemilikan aset spesifik.[6]

Pembiayaan mitraguna syariah umumnya diimplementasikan dengan akad seperti *murabahah* (jual beli) atau *ijarah* (sewa), yang memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.[7] Kredit mitraguna diberikan kepada masyarakat' yang memiliki penghasilan tetap, seperti Pegawai Negeri Sipil

[5] Sutan Remy Sjahendi, Perbankan syariah *Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 2.

[6] https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/pembiayaan-consumer/mitraguna-ibhijrah#:~:text=Hijrah%20Mitraguna%20adalah%20fasilitas%20pembiayaan,Syariah%20dengan%20angsuran%20yang%20fleksibel.&text=Mudah%2C%20dapatkan%20persetujuan%20pembiayaan%20Anda,dan%20proses%20pembiayaan%20yang%20singkat. Diakses terakhir pada tanggal 21 Juni 2025 pukul 18.20 WIB.

[7] Sutran Riadi, *Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Pada BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Rajabasa,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, hlm. 3-4.

(PNS)/ Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), anaggota legislatif, pegawai koperasi pegawai yayasan dan pensiunan.[8]

Praktik pembiayaan mitraguna mensyaratkan SK Pegawai sebagai jaminan tidak langsung, karena menunjukkan stabilitas pendapatan dan status pekerjaan nasabah. Meski perbankan syariah mengalami pertumbuhan positif, tetap menghadapi risiko, terutama risiko gagal bayar dengan begitu menimbulkan wanprestasi. Sebagaimana R. Subekti menjelaskan wanprestasi adalah kondisi di mana debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, yang membawa konsekuensi hukum.[9]

Kerugian finansial yang ditimbulkan dari kredit macet dapat mengurangi profitabilitas, mengganggu likuiditas, dan pada akhirnya memengaruhi stabilitas bank secara keseluruhan.[10] Pembiayaan mitraguna dengan jaminan SK Pegawai, dalam risiko wanprestasi memiliki karakteristik yang unik. SK Pegawai, meskipun menunjukkan kepastian pendapatan, namun bukanlah jaminan kebendaan yang keberadaannya lebih berfungsi sebagai indikator kelayakan kredit dan dasar pemberian kuasa pemotongan gaji.[11]

Bank Syariah Indonesia sendiri menamai pembiayaan mitraguna dengan sebutan mitraguna yang dalam praktiknya menggunakan akad *Ijarah, Murabahah* dan akad *Al-Ba'I* yaitu akad *refinancing* (pembiayaan kembali) atas asset nasabah. Ketiga akad tersebut yang paling umum digunakan adalah akad *Murabahah* sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah.* Target nasabah pembiayaan mitraguna di antaranya pegawai BUMN, PNS/ASN, dan Rumah Sakit.[12] Sebagai upaya

[8] Nur Hani, Akhyar Abdullah, Nurjannah, "Analisis Pengambilan Keputusan dalam Rangka Pemberian Kredit Mitraguna terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kendari)", *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*, 2019, Vol. 4 No. 1, hlm. 4.

[9] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 45.

[10] Muflihul Fadhil, Nurnasrina, Nola F, Nurul H., "Peran Fatwa DSN-MUI terhadap Kasus Wanprestasi Nasabah pada Bisnis Syariah di Indonesia", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2024, Vol.2 No. 5, hlm. 270.

[11] P. Djezyka Egga, Ida Hanifah, Ramlan, "Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Kredit dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil", *Iblam Law Review*, 2024, Vol.4 No. 1, hlm. 310.

mengantisipasi, perbankan syariah bekerjasama dengan asuransi sebagai bentuk kehati-hatian, sebagaimana diatur dalam POJK No.20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi terkait Pembiayaan Syariah dan *Suretyship*, yang berlaku saat debitur meninggal, cacat, sakit kritis, atau kehilangan pekerjaan (PHK).[13]

Sebagaimana pemaparan praktisi BSI KCP FTSP UII pada tanggal 28 Juli 2025 yang mana berpendapat bahwa risiko kerap terjadi terutama pada pembiayaan mitraguna di BSI yang mana masalah tersebut timbul ketika status kepegawaian mengalami perubahan dalam hal ini pemutusan hubungan kerja sehingga pemotongan gaji yang semula otomatis terpotong tetapi terkendala karena hal tersebut meskipun sebagian kerugian ter-*cover* oleh asuransi.[14] Berdasarkan hal tersebut penting untuk memahami tanggung jawab nasabah atas risiko yang ditimbul.

Setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu, *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya."*[15] J. Satrio dalam bukunya menguraikan bahwa prinsip-prinsip tanggung jawab dalam perikatan yang lahir dari perjanjian yang mana mengelaborasi prinsip-prinsip tanggung jawab dalam perikatan, menegaskan bahwa pihak yang wanprestasi berkewajiban untuk menanggung kerugian yang diderita pihak lain.[16]

Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara tidak langsung menjadi payung hukum bagi perlindungan hukum terhadap

[12] Sri Mardiyanti, "Minat Nasabah *Payroll* BSI pada Pembiayaan Mitraguna: Analisis Margin, Promosi, Pengetahuan Nasabah, dan Halal Awareness dengan Kepercayaan sebagai Variabel Intervening," 2023, Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 1-4.

[13] https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Produk-Asuransi-yang-Dikaitkan-dengan-Kredit-atau-Pembiayaan-Syariah-dan-Produk-Suretyship-atau-Suretyship-Syariah.aspx. Terakhir diakses 16 Juli 2025 pukul 19.30 WIB.

[14] Diskusi ringan terkait problematika pembiayaan mitraguna di BSI bersama praktisi BSI KCP FTSP UII pada tanggal 28 Juli 2025 pukul 14.50 WIB.

[15] Subekti,*Pokok-pokok Hukum Perdata,* Jakarta: PT Intermasa, 2013, hlm. 127.

[16] J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 120.

perbankan syariah dalam hal ini menghadapi risiko gagal bayar pembiayaan mitraguna akibat pemutusan hubungan kerja di PT Bank Syariah Indonesia.

Bunyi Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur secara tegas konsekuensi dari risiko gagal bayar yang menimbulkan wanprestasi dalam pembiayaan mitraguna akibat pemutusan hubungan kerja sehingga terdapat tanggung jawab nasabah dengan SK Pegawai di Bank Syariah Indonesia dengan ini peneliti mengidentifikasi bagaimana akibat hukumnya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum PT Bank Syariah Indonesia terhadap risiko gagal bayar dalam pembiayaan mitraguna akibat pemutusan hubungan kerja?
2. Bagaimana akibat hukum pemutusan hubungan kerja terhadap pelaksanaan kewajiban nasabah dalam pembiayaan Mitraguna?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami perlindungan hukum PT Bank Syariah Indonesia terhadap risiko gagal bayar dalam pembiayaan mitraguna akibat pemutusan hubungan kerja
2. Mengkaji dan merumuskan akibat hukum pemutusan hubungan kerja terhadap pelaksanaan kewajiban nasabah dalam pembiayaan Mitraguna.

D. Manfaat penelitian

Sebagaimana uraian latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian maka diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang dikaji seperti pengembangan teori-teori yang terkait suatu bidang ilmu dan pengembangan teori penelitian teoritis yang dapat membantu teori yang tidak ada atau bahkan menghasilkan teori baru.

2. Manfaat praktis

Pemecahan masalah secara praktis manfaat praktis memberikan nilai kegunaan yang berguna untuk memecahkan masalah dalam keperluan masyarakat' dikehidupan sehari-hari seperti memberikan solusi praktis terhadap suatu permasalahan dan pengembangan ilmu dan solusi praktis penelitian praktis juga dapat memberikan arahan yang berguna dalam pembangunan ilmu dan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya serta memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Orisinalitas penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memuat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian ini, sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Muflikhudin.	"Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam Pengajuan Pembiayaan di BSI Majenang Kab. Cilacap." (Profram Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Fakultas Agama Islam Negeri Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto 2021)	SK sebagai jaminan dalam pembiayaan	Penelitian tersebut menganalisis SK sebagai jaminan sedangkan penelitian ini menyoroti perlindungan dan tanggung jawab nasabah.
2.	Mahardini Ika Safitri.	"Analisis Yuridis Terhadap	Pembiayaan mitraguna	Objek penelitian tersebut Penggunaan

		Penggunaan Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah Prespektif Hukum Jaminan dan Hukum Islam." (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024)	atau mitraguna.	SK tunjangan profesi guru sedangkan penelitian ini SK Pegawai.
3.	Kharisma Akhbirna Mufida.	"Asas Kemudahan dalam Sistem *Payroll* pada Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KC Palangka Raya." (Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2022)	Pembiayaan mitraguna/mitraguna (Produk perbankan syariah).	Penelitian tersebut menganalsis pada sistem *Payroll* sedangkan penelitian ini menganalisis perlindungan perbankan dan tanggung jawab nasabah.
4.	Fatimatuz Zahra.	"Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai pada Pd. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang." (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2020)	SK Pegawai sebagai jaminan.	Produk perbankan penelitian tersebut adalah kredit sedangkan penelitian ini mengenai produk mitraguna.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut, didapati persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian ini adalah orisinal.

F. Tinjauan pustaka

1. Perbankan Syariah dan Pembiayaan Mitraguna

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), yang secara fundamental melarang praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi).[17] Perbankan syariah disebut demikian karena berlandaskan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sementara regulasi perbankan merupakan produk hukum yang berakar pada sumber syariah.[18] Landasan hukum utama bagi operasional perbankan syariah di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan Unit Usaha Syariah (USS) baik mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam kegiatan usahanya.[19]

Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah (persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, universalisme), prinsip demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.[20] Perbankan syariah juga menyajikan beberapa akad dalam produk-produknya.[21] Pembiayaan mitraguna syariah adalah produk bank syariah untuk berbagai kebutuhan nasabah melalui akad seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah/mudharabah, dengan konsep

[17] Bagya Agung Prabowo, *Hybrid Contract dalam Inovasi Produk-produk* Perbankan syariah, Yogyakarta: FH UII Press, 2022, hlm. 17-19.

[18] https://pbs.febi.uinalauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/475#:~:text=Suatu%20perbankan%20dikatakan%20sebagai%20perbankan,hanya%20al%2DQuran%20dan%20Sunnah. Diakses terakhir pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 13.20 WIB.

[19] Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[20] Lilany Purnama Ratu, *Hukum* Perbankan syariah, Yogyakarta: Gava Media, 2025, hlm. 19-26.

[21] Ibid, hlm. 43-45.

pengalihan manfaat atau kepemilikan aset secara cicilan,[22] BSI menerapkan prinsip perbankan syariah berupa kaidah bahwa setiap kesulitan dapat menjadi sebab hadirnya kemudahan, keleluasaan, dan keringanan.[23]

Evi Ariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa pembiayaan mitraguna masuk ke dalam kategori kredit konsumtif seperti kredit KPR dan kendaraan.[24] Kamus Bisnis dan Bank menjelaskan pengertian pinjaman mitraguna adalah *nonpurpose loan* yang artinya pinjaman yang penggunaannya tidak mengikat yang biasanya bersifat komersial.[25] Analisis kelayakan pembiayaan biasanya menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*).[26]

2. Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian

Wanprestasi adalah keadaan ketika pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, baik dengan tidak melaksanakan, melaksanakan tidak sesuai, terlambat, atau melakukan hal yang dilarang perjanjian.[27] Konsep wanprestasi ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**,** khususnya Pasal 1238 dan pasal-pasal berikutnya (hingga Pasal 1249). Seorang debitur akan dikatakan wanprestasi apabila kreditur atau juru sita telah memberikan somasi sebanyak tiga kali. Apabila somasi diindahkan maka kreditor berhak untuk membawa

[22] https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-mitraguna-online#:~:text=Gambaran%20Umum%20*%20Pembiayaan%20Mitraguna%20Online%20adalah,pembelian%20secara%20bertahap%20oleh%20pihak%20lainnya%20(nasabah). Terakhir diakses pada tanggal 21 Juni 2025 pukul 21.13 WIB.

[23] M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, Malang: UB Press, 2017, hlm. 75.

[24] Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm. 63.

[25] Kartika Dewi Irianto, dkk, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mitraguna dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Jaminan Fidusia," *Pagaruyang Law Jurnal,* 2023, Vol. 7, No. 1, hlm. 238.

[26] Syahna Ariesta, Muhammad Habibi Siregar, "Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Mitraguna di Bank Sumut Syariah KCP Lubuk Pakam," *Jurnal Masharif al- Syariah: Jurnal Ekonomi dan* Perbankan syariah*,* 2025, Vol. 10, No. 1, hlm. 117.

[27] Taufani, G., *Kamus Istilah Hukum,* Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia, 2024, hlm. 285.

persaolan ini ke instansi yang lebih berwenang menangani yaitu pengadilan.[28]

Terdapat empat akibat hukum wanprestasi yaitu perikatan tetap ada. debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), beban risiko beralih untuk kerugian debitur, (halangan timbul setelah debitur wanprestasi kecuali apabila terdapat kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur), Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.[29]

Subekti dalam karyanya *Hukum Perjanjian*, yang merupakan salah satu rujukan utama dalam studi hukum perjanjian di Indonesia, memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsep dan jenis-jenis wanprestasi.[30] Senada dengan itu**,** Satrio melalui bukunya h*ukum perikatan: perikatan yang lahir dari perjanjian* juga membahas secara mendalam mengenai perikatan dan berbagai aspek yang melingkupinya, termasuk masalah wanprestasi yang mana perjanjian itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.[31] Wanprestasi sendiri mengakibatkan debitur memberikan ganti biaya, rugi atau bunga kepada kreditor sebagaimana Pasal 1236 dan Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang juga mengatur mengenai hal tersebut atas dasar perikatan yang dilakukan pasal ini berlaku bagi kreditur yang melakukan kelalaian dalam perikatannya.[32]

3. Jaminan Surat Keterangan Kepegawaian (SK Pegawai)

[28] Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,* Jakarta Sinar Grafika, 2003, hlm. 98-99.

[29] Ibid.

[30] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm.1.

[31] J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 164.

[32] Firman Floranta Adonara, *Apsek-aspek Hukum Perikatan,* Bandung: CV Mandar Maju, 2014, hlm. 64.

Istilah dari hukum jaminan adalah terjemahan dari istilah *security of law, zekerheidsstelling atau zekerheidscrechten.* Seminar hukum jaminan tahun 1978 menyimpulkan bahwa hukum jaminan merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat dari suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).[33] Istilah jaminan lebih luas dibanding agunan. Agunan merupakan collateral berupa barang yang dijadikan objek jaminan, sedangkan jaminan mencakup keyakinan bank atas iktikad, kemampuan, dan kesanggupan debitur melunasi kewajibannya, termasuk aspek karakter, kapasitas, modal, dan kondisi ekonomi debitur.[34]

Praktik dalam pemberian pembiayaan, bank umumnya memerlukan adanya jaminan dari nasabah sebagai upaya mitigasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi.[35] SK Pegawai sering digunakan sebagai jaminan oleh PNS atau karyawan tetap, bukan sebagai jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi langsung, melainkan sebagai bukti status kepegawaian dan kepastian penghasilan yang menjadi pertimbangan utama bank dalam pemberian pembiayaan.[36]

Penggunaan SK Pegawai dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji, yang memberikan hak kepada bank untuk secara langsung memotong sebagian gaji nasabah apabila terjadi wanprestasi, memberikan mekanisme pengamanan tambahan bagi bank.[37] Sistem pemotongana gaji ini dianggap sebagai jaminan tambahan karena surat

[33] Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1-2.

[34] Ibid. hlm. 66-67.

[35] Syahrul Ramadhan, Herowati Poesoko, Ermanto Fahamsyah, "Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Mitraguna", *Jurnal Rechtens,* 2020, Vol. 9, No. 2, hlm. 109.

[36] https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sk-pns-sebagai-jaminan-utang-cl5373/ diakses terakhir tanggal 21 Juni 2025 pukul 21.36 WIB.

[37] Fatimatuz Zahra, *Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai pada PD. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

kuasa gaji hanya sebagai saalah satu sumber untuk pengembalian kredit dan kredit seperti ini cukup "riskan."[38]

4. Perlindungan Hukum Perbankan Syariah

Kegiatan usaha perbankan pada prinsipnya mengandung risiko (*full risk business*) sehingga perlu diantisipasi dan dimitigasi yang mana dapat menekan potensi risiko. Jack Clark Francis berargumen bahwa risiko diartikan sebagai *"Risk is the chance/probability of loss",* yang artinya suatu kesempatan atau kemungkinan timbulnya kerugian.[39] Selain itu, Risiko adalah kemungkinan terjadinya bencana, kerugian, atau outcome buruk, yang mencakup dua hal: kejadian risiko sebagai penyebab kerugian, dan risiko kerugian berupa dampak finansial maupun non-finansial.[40] Perlindungan hukum bagi perbankan syariah mengacu pada mekanisme hukum yang dirancang untuk menjaga dan melindungi kepentingan bank syariah sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan usahanya.

Perlindungan ini diatur melalui Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai payung hukum utama yang memberikan kerangka perlindungan dan diperkuat dengan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tata kelola dan manajemen risiko bank syariah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko bahwa bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko.[41]

[38] Niwan, lely, *Pengaturan Hukum tentang Bentuk-bentuk Jaminan Kebendaan Lainnya dalam Pembinaan Hukum Nasional,* 1981, Bandung: Binacipta, hlm. 148-149.

[39] Jack Clark Francis, *Investment: Analysis and Management,* 5th *edition*, Singapore: McGraw-Hill Inc, 1991, hlm. 12.

[40] Global Association of Risk Professionals, *Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1,* Jakarta: Alih Bahasa oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2006, hlm A: 4.

[41] Anisa Rahman, Rully Trihantana, Ria Kusumaningrum, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu, Bogor Jalan Baru," *Sahid Banking Journal,* 2022, Vol. 1 No 2, hlm. 24.

Perlindungan hukum bagi bank syariah yang dihadapi situasi wanprestasi dapat meliputi upaya penagihan utang, restrukturisasi pembiayaan untuk meringankan beban nasabah, eksekusi jaminan (jika ada jaminan kebendaan yang disertakan), atau bahkan proses hukum di pengadilan.[42] Sebagaimana POJK No. 8/POJK.03/2014 yang menilai kondisi bank berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut *Risk-based Bank Rating.*[43] Pengukuran tingkat kesehatan bank ada beberapa cara yang salah satunya melalui metode CAMEL *(Capitasl, Asset Quality, Management, Earning and Liquidity)*.

5. Asuransi Pembiayaan

Asuransi instrument keuangan yang mampu memberikan perlindungan ataupun jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan. Selain sebagai alat penyebaran risiko namun juga melindungi pribadi (jiwa), harta (*asset*) dan tanggungan (*liabilities*).[44] Asuransi berasal dari kata "asuransi" yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas sautu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Jadi perasuransian berarti segala usaha yang berkenan dengan asuransi.[45]

Konsep asuransi dalam pembiayaan perbankan sendiri bertujuan untuk memberikan jaminan kepada kreditur apabila terjadi risiko gagal bayar oleh dabitur. Risiko yang dimaksud adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar cicilan baik berbentuk asuransi jiwa, asuransi risiko PHK, asuransi risiko wanprestasi, asuransi KPR, asuransi

[42] Dilla Afrilia, Wendra Yunaldi, Mahlil Adriaman, "Analisis Yuridis Sk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dijadikan Alat Jaminan dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau dari Prespektif Hukum Perdata," *Innovative: Journal Of Social Sciense Research*, 2023, Vol.3, No.4, hlm. 869-879.

[43] Wisi Savitri Andriasari, Siti Ummi Munnawaroh, " Analisis Rasio CAMEL *(Capital, Asset, Management, Earnings, Equity, dan Liquidity)* pada Tingkat Kesehatan Bank," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam,* 2020, Vol. 8, No. 2, hlm. 239.

[44] Wetira Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia,* Padang: Andalas University Press, 2019, hlm. 11.

[45] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 5.

kredit konsumtif, asuransi kredit modal kerja (KMK), asuransi kredit investasi, asuransi kredit mikro,dan asuransi kredit program pemerintah.[46]

Bank syariah Indonesia juga menyediakan produk asuransi bagi nasabah pembiayaan terutama dalam hal ini pembiayaan mitraguna yaitu sebagaimana POJK No.20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah. Peraturan Otoritas jasa keuangan tersebut memuat syarat asuransi dapat digunakan jika debitur meninggal dunia, debitur mengalami cacat keseluruhan atau Sebagian akibat kecelakaan, kondisi sakit kritis dan debitur kehilangan pekerjaan (PHK).

6. Tanggung Jawab Nasabah

Perjanjian pembiayaan antara pihak perbankan dan nasabah menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memuat asas *pacta sunt servanda.*[47] Asas *pacta sunt servanda* diperlukan pada tiap tahap perjanjian yang mana pada tahap pra-kontraktual, tahap kontraktual dan post-kontraktual.[48] Tanggung jawab nasabah adalah kewajiban hukum atas fasilitas pembiayaan bank syariah, di mana setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan dan wanprestasi.[49]

Tanggung jawab utama nasabah meliputi pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal yang disepakati, menjaga kondisi objek pembiayaan, serta menginformasikan kepada bank mengenai perubahan signifikan yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Apabila nasabah melakukan wanprestasi, konsekuensi hukum akan timbul.[50] Undang-undang No. 8 Tahun 1999

[46] https://lifepal.co.id/media/asuransi/asuransi-kredit-tanpa-agunan-ada-supaya-kamu-bisa-tenang-saat-pinjam-duit-ke-bank/ diakses terakhir pada 20 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

[47] Syaeful Bahri, Jawade Hafidz, "Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* pada *Testament* yang dibuat di Hadapan Notaris dalam Prespektif Keadilan," *Jurnal Akta,* 2017, Vol. 4, No. 2, hlm. 153.

[48] *Ibid,* hlm. 155.

[49] Wisi Savitri Andriasari, Siti Ummi Munnawaroh, *Op.cit,* hlm. 239.

tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak konsumen, tetapi juga kewajiban konsumen untuk jujur dan patuh perjanjian (Pasal 5–6).[51] Rio Christiawan dan Retno Wulansari menyoroti teori kontrak bisnis serta kasus tanggung jawab para pihak, yang dapat berupa denda (*ta'zir*), restrukturisasi melalui musyawarah, hingga pelunasan paksa atau ganti rugi sesuai kerugian bank.[52]

G. Definisi operasional

Definisi operasional memberikan arahan yang jelas dalam beberapa istilah, maka penelitian ini terdapat definisi operasional sebagai batasan penelitian, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Perbankan Syariah

 Penelitian ini meneliti perlindungan hukum perbankan syariah pada PT BSI KCP FTSP UII dalam menghadapi risiko nasabah gagal bayar, meliputi ketentuan akad, SOP penanganan risiko, serta penyelesaian sengketa baik non-litigasi maupun litigasi

2. Wanprestasi

 Wanprestasi dalam penelitian ini dibatasi pada kelalaian nasabah PT BSI KCP FTSP UII yang menimbulkan risiko serta berimplikasi pada membayar angsuran pembiayaan mitraguna sesuai akad, tanpa membahas risiko di luar konteks tersebut maupun oleh pihak bank.

3. Pembiayaan Mitraguna dengan Jaminan SK Pegawai

 Objek pembiayaan yang akan diteliti secara spesifik adalah pembiayaan mitraguna yang disalurkan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP FTSP UII, di mana Surat Keterangan Pegawai digunakan sebagai salah satu bentuk jaminan atau pertimbangan kelayakan pembiayaan.

4. Tanggung Jawab Nasabah

[50] Dinda Kartika, Renny Oktafia, "Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarok Sidoarjo," *Jurnal Tabbaru': Islamic Banking and Finanace,* 2021, Vol. 4, No. 1, hlm. 134-135.

[51] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[52] Rio Christiawan, Retno Wulandari, *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.

Tanggung jawab nasabah dalam penelitian ini merujuk pada konsekuensi hukum dan kewajiban moral untuk melunasi pembiayaan mitraguna di PT BSI KCP FTSP UII, khususnya saat timbul risiko gagal bayar akibat pemutusan hubungan kerja, beserta upaya penegakan bank dan implikasi hukumnya, tanpa mencakup produk perbankan lain

5. Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia KCP FTSP UII

Penelitian ini akan difokuskan pada praktik dan pengalaman PT Bank Syariah Indonesia KCP FTSP UII dalam menghadapi isu perlindungan hukum dan tanggung jawab wanprestasi pembiayaan mitraguna dengan jaminan SK Pegawai. Data dan informasi akan digali dari internal cabang tersebut. Hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi secara langsung untuk seluruh cabang BSI atau bank syariah lainnya tanpa penyesuaian, mengingat karakteristik dan konteks masing-masing cabang dapat bervariasi.

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian *doctrinal* atau penelitian dogmatik atau *logistic* yang disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.[53] Penelitian hukum normatif merupakan studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan, putusan, akad, teori, dan doktrin hukum maka penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen.[54]

Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif atau dogmatik berfokus pada norma hukum positif yang tertulis, dengan tujuan mengkaji dan mengembangkan struktur hukum melalui logika.[55]

[53] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat' FH Undip, 1999, hlm. 15.

[54] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 13.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan berbasis data sekunder, berbeda dengan penelitian empiris yang memakai data primer.[56]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif merupakan proses penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.[57]

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Menurut Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian normatif yaitu Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, pendekatan kasus.[58] Berdasarkan pembagian tersebut maka dengan demikian yang digunakan adalah pendekatan yuridis/perundang-undangan dan konseptual.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Undang-undang tentang Perbankan Syariah, Undang-undang tentang Jaminan, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga penelitian ini mengkaji objek secara sistematis berdasarkan ketaatan hukum secara hirarkis untuk memberikan dalam memberikan suatu pendapat atau argumentasi hukum dalam bentuk preskripsi atau menyatakan sebagaimana mestinya berdasarkan aturan

[55] E.Saefullah Wiradipradja,, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media, 2015, hlm.5.

[56] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm. 15.

[57] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 48.

[58] Johnny Ibrahim, *Teori dan Motodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm 300.

hukum yang berlaku sebagai bentuk justifikasi terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.[59]

4. Sumber Data-data

Bahan penelitian yang digunakan terdapat 3 (tiga) macam yaitu:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:
 1) Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
 2) Pasal 1238-1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
 5) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
 6) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi, dan
b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
 1) Buku,
 2) Jurnal,
 3) Artikel,
 4) Makalah, dan
 5) Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Perbankan syariah.
 6) Wawancara sebagai dokumen tambahan bahan penelitian.
c. Bahan hukum tersier terdiri dari:

 Kamus, baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus hukum yang akan digunakan untuk mempermudah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

[59] Ibid. hlm 52-53.

Teknik yang pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan menginventarisasi dan mengkaji sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian,

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian
b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematikan
c. Data yang telah disistematikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

I. Sistematika pembahasan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut:

Bab I (pertama) akan menguraikan, latar belakang masalah yang menunjukan mengapa penelitian terhadap topik permasalahan penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (Kedua) akan menguraikan landasan teoritik yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun teori yang akan diuraikan adalah teori perjanjian , teori jaminan, dan teori pembiayaan syariah.

Bab III (Ketiga) akan menguraikan pembahasan atau analisis terkait Bagaimana akibat hukum jika pembiayaan mudharabah tanpa mancantumkan agunan dalam perjanjian pembiayaan.

Bab IV (empat) Penutup. Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pembiayaan syariah di Indoensia.